

Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa Ditinjau dari Penerapan Hak Asasi Manusia

Demas Candra Maheswara¹, Hafid Zakariya², Yulian Dwi Nurwanti³

¹²³Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

 chandramaheswara26@gmail.com

ABSTRAK

Diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang dimiliki aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bertindak berdasarkan penilaian sendiri dalam situasi tertentu, termasuk dalam penanganan unjuk rasa. Namun, dalam praktiknya, penggunaan diskresi seringkali menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa serta menilai apakah pembatasan yang ada telah memadai dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait kepolisian dan hak asasi manusia, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat para ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif diskresi kepolisian telah memiliki dasar hukum dan pembatasan melalui prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Namun, pengaturan yang ada masih bersifat umum dan mengandung ruang multitafsir, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia dalam praktik penanganan unjuk rasa. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengaturan diskresi kepolisian yang lebih tegas dan terukur, dengan menetapkan batasan yang jelas serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Kesimpulannya, penguatan regulasi diskresi kepolisian melalui pembatasan yang jelas dan implementasi SOP yang berbasis hak asasi manusia merupakan langkah penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, proporsional, dan menghormati hak-hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Kata kunci: *Diskresi Kepolisian; Unjuk Rasa; Hak Asasi Manusia; Reformulasi Hukum; Sop*

Published by
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Aksi unjuk rasa merupakan hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan pendapat serta mengekspresikan aspirasi terkait keadilan dan kebijakan publik, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Selanjutnya Pelaksanaan kemerdekaan atau kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998 dapat dilakukan dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan atau

mimbar bebas.¹

Unjuk rasa merupakan bagian dari hak demokratis warga negara yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, penggunaan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa tidak boleh semata-mata berorientasi pada pemeliharaan keamanan, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan menyampaikan pendapat.² perkembangan strategi pengamanan demonstrasi pada dasarnya merupakan respons terhadap dinamika sosial dan politik yang terus berkembang. Modernisasi metode pengamanan, termasuk penguatan sistem pengendalian massa, pemanfaatan teknologi, dan pengumpulan informasi, dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian. Namun demikian, legitimasi penggunaan kewenangan tersebut tetap bergantung pada kemampuan institusi kepolisian untuk mempertahankan kepercayaan publik melalui prinsip-prinsip hukum, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.³

Namun demikian, dalam kehidupan nyata, demonstrasi sering menimbulkan dinamika sosial yang kompleks, mulai dari kemungkinan mengganggu ketertiban umum hingga konflik antara massa aksi dan aparat keamanan. Dalam situasi seperti ini, fungsi kepolisian menjadi sangat strategis karena fungsinya sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, petugas kepolisian sering dihadapkan pada situasi spesifik yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, mereka harus menggunakan diskresi.⁴

Diskresi kepolisian secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, khususnya Pasal 18 ayat (1), yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ketentuan ini memberikan ruang bagi aparat kepolisian untuk mengambil keputusan cepat dalam situasi tertentu demi menjaga keamanan dan ketertiban. Selain itu, prinsip diskresi juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur bahwa diskresi digunakan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.⁵ penggunaan diskresi oleh aparat penegak hukum tidak selalu bersifat netral karena dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, persepsi, maupun konstruksi identitas yang berkembang dalam lingkungan institusi maupun masyarakat. Oleh karena itu, kewenangan diskresi memerlukan parameter yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, serta standar akuntabilitas yang kuat untuk mencegah lahirnya keputusan yang bersifat diskriminatif atau tidak proporsional.⁶

Sebagai negara hukum, maka setiap tindakan pemerintahan wajib dilandasi oleh hukum. Hukum merupakan suatu sistematis norma yang di dalamnya mencakup hukum pidana. Penegakan hukum pada mekanisme pengadilan pidana mempunyai tujuan guna menanggulangi seluruh kriminalitas.⁷ Penegakan hukum pada sistem peradilan pidana berkaitan erat dengan asas legalitas atau *wetmatigheid van bestuur*. Asas tersebut menjadi penentu meskipun tidak dilandasi tanggung jawab yang dilimpahkan dari kebijakan

¹Buldani, Muhammad Nahidh. Kajian Hukum Pidana Dan Ham Terhadap Tindak Kekerasan Aparat Dalam Aksi Unjuk Rasa. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 2025, 6.3: 2054-2064.

²Oliveira, Paulo Tiego Gomes de; Dias, Nayara de Castro; Silva, Geélison Ferreira da. *Community Policing and the Right to Protest: Public Security, Democratic Participation, and Social Movements in Brazil*. Latin American Human Rights Studies, 2025, 5(1). DOI: 10.5216/lahrs.v5.86325

³St. John, Jac. *Consolidating Traditional Methods of Public Order Policing: The Response of the Home Office and the Metropolitan Police to Mass Demonstrations in 1968*. Contemporary British History, 2024, 38(2): 270–298. DOI: 10.1080/13619462.2023.2275197.

⁴Setiawan, Hogi Wahyu, Et Al. *Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Pada Kegiatan Demonstrasi Di Kabupaten Manokwari= Investigation Of The Crime Of Destruction Of Public Facilities At Demonstration Activities In Manokwari Regency*. 2021. Phd Thesis. Universitas Hasanuddin.

⁵Adnyani, Ni Ketut Sari. Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 2021, 7.2: 135-144.

⁶Parmar, Alpa. *The Power of Racialized Discretion in Policing Migration*. International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, 2021, 10(3): 41–55. DOI: 10.5204/ijcjsd.2040.

⁷Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

undang-undang yang diberlakukan, sehingga seluruh petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum tidak akan mempunyai tanggung jawab yang bisa memberikan pengaruh, membalikkan kondisi ataupun status hukum masyarakatnya.⁸

Pada Kenyataannya tidak semua tindakan penegak hukum didasari oleh regulasi/aturan positif yang ada, dalam suatu keadaan yang sensitif penegak hukum dapat bergerak cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang konkrit tanpa melalui peraturan perundang undangan yang ada. Hal ini lah yang disebut dengan diskresi (*discretionary power*), yakni menjadi contoh sarana yang memberi kebebasan bertindak untuk penegak hukum melaksanakan sebuah kebijakan tanpa dibatasi seutuhnya oleh perundang-undangan.⁹

Diskresi kepolisian tidak dirincikan pembatasan, ketentuan, maupun unsurnya, sehingga pemakaian diskresi polisi tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, Ketika melakukan pengambilan kebijakan maupun menganalisa wajib senantiasa didasari oleh perundang-undangan serta HAM, wajib sejalan dengan asas-asas general pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*)serta dilandasi oleh *good governance*,oleh sebab itu pemakaian wewenang diskresi tidak dapat mengandalkan pendekatan kekuasaan saja, namun wajib memikirkan HAM serta fungsi kepolisian yang berkaitan erat dengan eksistensi instansi polisi.¹⁰

Di sisi lain, kepolisian juga berada dalam posisi dilematis antara menjamin kebebasan berpendapat dan menjaga ketertiban umum. Dalam situasi unjuk rasa yang berpotensi anarkis, aparat dituntut untuk bertindak cepat dan tegas, namun tetap harus berada dalam koridor hukum. Oleh karena itu, batasan penggunaan diskresi menjadi isu krusial yang perlu dikaji secara mendalam, khususnya terkait sejauh mana kewenangan tersebut dapat digunakan tanpa melanggar hak-hak warga negara. Hak asasi manusia juga menjadi persoalan dalam penerapan diskresi, sebab Prinsip perlindungan hak asasi manusia bertentangan dengan kemungkinan tindakan sewenang-wenang, yang dapat muncul dari penerapan diskresi yang tidak terkontrol dan tidak diawasi dengan baik. Jika penegak hukum menyalahgunakan diskresi mereka atau menyalahgunakan diskresi mereka, itu dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran nilai-nilai keadilan.¹¹

Pendekatan pengamanan demonstrasi yang mengedepankan komunikasi, mediasi, dan hubungan yang konstruktif antara aparat kepolisian dan peserta aksi lebih efektif dalam menjaga ketertiban umum dibandingkan pendekatan yang semata-mata mengandalkan tindakan koersif. Namun demikian, keberhasilan pendekatan tersebut sangat dipengaruhi oleh pemahaman aparat terhadap karakteristik demonstrasi, kemampuan membangun kepercayaan dengan peserta aksi, serta sensitivitas terhadap dinamika sosial dan politik yang melatarbelakangi aksi tersebut. Oleh karena itu, penggunaan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa perlu diarahkan pada upaya penyelesaian konflik secara dialogis dan proporsional agar tujuan menjaga keamanan dapat tercapai tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan menyampaikan pendapat.¹²

Pada praktiknya, diskresi berfungsi untuk mengisi celah antara dinamika masalah pemerintahan yang bersifat faktual dan mendesak dan ketegasan aturan hukum tertulis. pelanggaran hukum melainkan bagian dari prosedur administratif yang dilegalkan untuk

⁸Muchlis, Mustakim. *Peran Bank Syariah Sebagai Penopang Ekonomi Di Masa New Normal. Problematika Ekonomi Dan Pandemi Covid-19*, 2020.

⁹Wardi, Endri. *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Limbah Pengelolaan Sawit Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*. 2020. Phd Thesis. Universitas Islam Riau.

¹⁰Susanto, Oda. *Tinjauan Hukum Implikasi Kebijakan Restorative Justice Dengan Kewenangan Diskresi Kepolisian*. 2025. Phd Thesis. Universitas Islam Sultan Agung.

¹¹Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini. *Peran Kepolisian Dalam Menertibkan Dan Mengamankan Aksi Demonstrasi. Ganec Swara*, 2024, 18.

¹²Stott, Clifford; Scothern, Martin; Gorrige, Hugo. *Advances in Liaison Based Public Order Policing in England: Human Rights and Negotiating the Management of Protest?* *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 2013, 7(2): 212–226. DOI: 10.1093/police/pat007.

memastikan bahwa pemerintah beroperasi dalam keadaan darurat yang ditetapkan. Dari perspektif kelembagaan, otoritas diskresi memengaruhi penegakan hukum dan birokrasi pemerintahan sipil. Oleh karena itu, diskresi pada dasarnya merupakan pengecualian dari prinsip legalitas mutlak, karena hukum memberikan ruang tertentu bagi pemerintah negara untuk mengembangkan Anda dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan administratif jika Anda mengambil tindakan yang dianggap perlu. Saat praktik profesional kepolisian di lapangan, praktik diskresi biasanya muncul dalam situasi mendesak di mana ketertiban umum harus segera diperbaiki atau ketika terdapat kekosongan hukum yang tidak memungkinkan adanya keputusan berdasarkan prosedur biasa.¹³

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan maupun doktrin para ahli hukum. Kajian dalam penelitian ini adalah diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa serta sejauh mana penerapannya selaras dengan prinsip HAM. Menurut Soerjono bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang berfokus pada analisis norma, yaitu bagaimana tindakan diskresi didasarkan pada UU Adm Negara dan juga peraturan kepolisian yang menjadi dasar bertindak polisi mengambil tindakan diskresi.¹⁴

Teknik pengumpulan data dilakukan, dengan mencari kajian pustaka terkait pelaksanaan diskresi dan bagaimana diskresi itu diterapkan dalam rangka penanganan unjuk rasa. Melakukan identifikasi terhadap peraturan yang menjadi dasar diskresi kepolisian dan menganalisisnya. Analisis yang digunakan adalah secara normatif kualitatif untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah penggunaan diskresi dalam penanganan unjuk rasa yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang relatif komprehensif melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan. Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta berbagai regulasi pendukung lainnya menunjukkan bahwa kewenangan diskresi diberikan kepada aparat kepolisian sebagai instrumen hukum untuk menghadapi situasi konkret yang tidak sepenuhnya dapat diantisipasi oleh peraturan tertulis. Namun demikian, hasil kajian juga memperlihatkan bahwa kewenangan tersebut tidak bersifat absolut karena penggunaannya dibatasi oleh prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, kepentingan umum, serta kewajiban penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, untuk memahami sejauh mana diskresi kepolisian dapat diterapkan dalam penanganan unjuk rasa tanpa menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, diperlukan analisis terhadap kerangka regulasi yang menjadi dasar sekaligus batasan penggunaan kewenangan tersebut.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Adnyani (2021) yang menyimpulkan bahwa diskresi kepolisian merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum, namun harus

¹³Susiana, Padia. Penyalahgunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan Sebagai Objek Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Magistra Vitae: Journal Magister Hukum*, 2025, 1.2: 56-69.

¹⁴Masidin, S. H., Et Al. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media, 2023.

¹⁵Suparman, Rossi. Pelaksanaan Diskresi Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2020, 6.1: 1-28.

dibatasi oleh prinsip legalitas dan akuntabilitas. Kesamaan tersebut terlihat pada hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa kewenangan diskresi diperlukan untuk menghadapi situasi konkret yang tidak sepenuhnya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga memperkuat temuan Amstono dan Hoesein (2025) yang menyoroti urgensi pengaturan yang lebih rinci mengenai penggunaan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa guna mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena tidak hanya membahas urgensi diskresi dari perspektif penegakan hukum, tetapi juga menganalisis hubungan antara kewenangan diskresi dan perlindungan hak asasi manusia melalui konstruksi berbagai regulasi yang saling berkaitan. Penelitian ini menemukan bahwa persoalan utama bukan terletak pada keberadaan kewenangan diskresi itu sendiri, melainkan pada belum adanya parameter operasional yang terukur mengenai frasa “bertindak menurut penilaiannya sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa argumentasi mengenai perlunya reformulasi pengaturan diskresi yang lebih spesifik dan berbasis perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan unjuk rasa.

Efektivitas pengamanan demonstrasi tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan dan diskresi aparat kepolisian, tetapi juga oleh karakteristik, tingkat organisasi, dan pola perilaku kelompok demonstran itu sendiri. Berkurangnya tindakan represif dalam penanganan demonstrasi tidak selalu menunjukkan perubahan internal institusi kepolisian, melainkan dapat dipengaruhi oleh meningkatnya institusionalisasi dan kedewasaan gerakan protes. Penggunaan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa perlu dipahami sebagai proses yang melibatkan interaksi antara aparat penegak hukum dan peserta aksi, sehingga upaya menjaga keamanan dan ketertiban umum harus dilakukan dengan tetap memperhatikan dinamika sosial, hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip demokrasi.¹⁶

Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI, telah jelas mengatur tentang tugas dan wewenang kepolisian untuk dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, yang berarti bahwa kepolisian bertindak berdasarkan atas hukum. Tugas dan wewenang tersebut disyaratkan untuk digunakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi sesuai dengan Pasal 18 ayat ke (2) UU tersebut.¹⁷

Berdasarkan pengaturan diatas tentu saja bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian tersebut diatur dengan beberapa prinsip yang harus terpenuhi. Sebagaimana pendapat dari Philipus, bahwa setiap tindakan pemerintahan, termasuk diskresi, harus tunduk pada asas legalitas sebagai wujud negara hukum.¹⁸ Selanjutnya diskresi juga harus dilihat sebagai suatu kebutuhan dalam keadaan mendesak sesuai dengan isi Pasal 18 ayat (2) UU Kepolisian Negara RI. Selain itu menurut Satjipto, bahwa kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berkaitan dengan diskresi adalah penegakan hukum harus memperhatikan aspek kemanusiaan dan tidak semata-mata berorientasi pada kekuasaan (Satjipto Rahardjo: 2009) yang berarti bahwa kepolisian dalam mengambil tindakan diskresi tentu harus mengingat keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan cara yang digunakan. Sehingga tidak ada bentuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁹

Untuk memahami konstruksi hukum mengenai penggunaan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa, diperlukan identifikasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan sekaligus batasan bagi aparat kepolisian dalam

¹⁶ Elliott, Thomas; Earl, Jennifer; Maher, Thomas V.; Reynolds-Stenson, Heidi. *Softer Policing or the Institutionalization of Protest? Decomposing Changes in Observed Protest Policing over Time*. American Journal of Sociology, 2022, 127(4): 1099–1140. DOI: 10.1086/719001.

¹⁷ Ali, Ismail. Implementasi Kewenangan Diskresi Dalam Mendukung Tugas Dan Fungsi Kepolisian Di Polsek Tempe. *Legal Journal Of Law*, 2022, 1.1: 1-20.

¹⁸ Kariyasa, I. Made. *Wewenang Kepolisian Republik Indonesia*. Penerbit P4i, 2024.

¹⁹ Dewi, Maisinta; Yulianti, Ni Putu Rai; Mangku, Dewa Gede Sudika. Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tindakan Diskresi Tembak Ditempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Terduga Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2021, 4.2: 635-645.

bertindak. Pengaturan tersebut tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Kepolisian sebagai dasar pemberian kewenangan diskresi, tetapi juga mencakup regulasi mengenai administrasi pemerintahan, hak asasi manusia, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, serta pedoman teknis pelaksanaan pengamanan demonstrasi. Keseluruhan regulasi tersebut membentuk suatu kerangka hukum yang bertujuan memastikan bahwa penggunaan diskresi oleh aparat kepolisian tetap berada dalam koridor negara hukum, menjunjung tinggi prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Adapun regulasi yang menjadi dasar pengaturan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.1
Kerangka Regulasi Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

No	Regulasi	Substansi Pengaturan	Kaitan Dengan Diskresi Kepolisian
1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)	Pasal 18 ayat (1) memberikan kewenangan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa tindakan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Polri.	Merupakan dasar hukum utama kewenangan diskresi kepolisian. Ketentuan ini memberikan ruang bagi aparat untuk mengambil keputusan cepat dalam situasi tertentu, termasuk dalam pengamanan dan penanganan unjuk rasa.
2	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 9, Pasal 22 sampai Pasal 32	Diskresi didefinisikan sebagai keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan apabila peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, serta adanya stagnasi pemerintahan. Penggunaan diskresi harus memenuhi syarat objektif, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan dapat dipertanggungjawabkan.	Menjadi landasan administratif yang membatasi penggunaan diskresi agar tidak disalahgunakan. Regulasi ini menegaskan bahwa diskresi bukan kewenangan absolut, melainkan harus memenuhi prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kepentingan umum.
3	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang	Mengatur hak warga negara untuk menyampaikan pendapat	Menjadi dasar hukum yang harus diperhatikan

	Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 1, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 16	di muka umum melalui demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas. Aparatur pemerintah, termasuk kepolisian, diwajibkan melindungi hak asasi manusia, menghormati asas legalitas, dan menjaga keamanan selama pelaksanaan kegiatan. Peserta unjuk rasa yang melakukan pelanggaran hukum dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.	dalam pelaksanaan diskresi kepolisian saat menangani demonstrasi. Diskresi tidak boleh digunakan untuk membatasi hak konstitusional warga negara secara sewenang-wenang, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan ketertiban umum.
4	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum	Mengatur prosedur pelayanan pemberitahuan, pengamanan kegiatan, pengendalian massa, penggunaan kekuatan, koordinasi dengan penyelenggara aksi, serta penanganan pelanggaran hukum yang terjadi dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.	Menjadi pedoman teknis operasional bagi aparat kepolisian dalam menggunakan diskresi saat melakukan pengamanan demonstrasi. Peraturan ini bertujuan memastikan tindakan kepolisian dilakukan secara profesional, proporsional, dan menghormati hak asasi manusia.
5	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3)	Menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.	Menjadi dasar konstitusional yang membatasi penggunaan diskresi kepolisian. Setiap tindakan diskresi dalam pengamanan demonstrasi harus menghormati dan melindungi hak kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.
6	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 dan Pasal 25	Menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	Menjadi instrumen HAM yang harus dijadikan pertimbangan oleh aparat dalam menggunakan diskresi agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia selama penanganan demonstrasi.

Berdasarkan data normatif yang tersaji pada Tabel 1, terlihat bahwa kewenangan diskresi kepolisian tidak berdiri sendiri, melainkan dibatasi oleh berbagai instrumen hukum yang saling berkaitan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan dasar kewenangan diskresi kepada aparat kepolisian, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan batasan administratif melalui prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kepentingan umum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, serta Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia yang harus menjadi pertimbangan dalam setiap penggunaan diskresi. Data

normatif tersebut menunjukkan bahwa secara yuridis telah tersedia mekanisme pembatasan terhadap kewenangan diskresi. Namun demikian, hasil analisis juga memperlihatkan bahwa sebagian besar pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan parameter operasional yang rinci mengenai batasan penggunaan diskresi dalam penanganan unjuk rasa. Kondisi inilah yang mendukung kesimpulan penelitian bahwa masih terdapat ruang interpretasi yang luas yang berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan serta risiko pelanggaran hak asasi manusia dalam praktik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Juanna Gilmore, penggunaan diskresi kepolisian dalam penanganan demonstrasi harus diawasi secara ketat agar tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang dibungkus dengan pendekatan dialogis. Meskipun komunikasi dan negosiasi merupakan bagian penting dalam pengamanan aksi unjuk rasa, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen aparat untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, serta pembatasan yang jelas terhadap penggunaan kewenangan kepolisian menjadi faktor penting untuk mencegah penyalahgunaan diskresi dalam penanganan demonstrasi.²⁰ keberhasilan pengamanan demonstrasi dan kegiatan publik berskala besar tidak semata-mata ditentukan oleh luasnya kewenangan aparat kepolisian, melainkan oleh kemampuan aparat dalam menerapkan pendekatan dialogis yang menghormati hak-hak demokratis masyarakat.²¹

Oleh karena itu, untuk menjaga kebutuhan efisiensi operasi dan perlindungan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak konstitusional warga negara, batasan, prosedur, dan sistem pengawasan harus dibuat. Sistem hukum di Indonesia mengenal istilah diskresi sebagai konsep normatif yang relatif baru diperkenalkan secara resmi melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini ditandai dengan dicantumkannya istilah tersebut secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan ini memberikan dasar hukum pertama yang secara eksplisit merumuskan definisi dan cakupan diskresi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 dari undang-undang tersebut, diskresi didefinisikan sebagai suatu keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintahan untuk merespons situasi konkret yang muncul dalam pelaksanaan fungsi administrasi negara khususnya dalam kondisi ketika peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak secara jelas mengatur, tidak lengkap, menimbulkan multitafsir, atau bahkan sama sekali tidak menyediakan solusi hukum yang dapat dijalankan.²²

Perihal tindakan diskresi yang dilakukan oleh aparat, tentu saja harus dapat dipertanggungjawabkan, dalam negara hukum demokratis, setiap penggunaan kewenangan oleh aparat harus dapat diuji dan dipertanggungjawabkan sebab Diskresi tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan. Penyalahgunaan wewenang terjadi apabila pejabat menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.²³ Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian berwenang untuk menegakkan hukum dan menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat. Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa tujuan utama Polri adalah mewujudkan keamanan dalam negeri, termasuk menjaga ketertiban umum, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁴

²⁰ Gilmore, Joanna; Jackson, William; Monk, Helen. *That is not facilitating peaceful protest. That is dismantling the protest: Anti-fracking protesters' experiences of dialogue policing and mass arrest*. Policing and Society, 2019, 29(1): 36–51. DOI: 10.1080/10439463.2017.1319365.

²¹ Baker, David; Bronitt, Simon; Stenning, Philip. *Policing Protest, Security and Freedom: The 2014 G20 Experience*. Police Practice and Research, 2017, 18(5): 425–448. DOI: 10.1080/15614263.2017.1280674.

²² Nazmi, Ranti, Et Al. *Pendidikan Kewarganegaraan: Kewarganegaraan Yang Berbasis Hukum Dan Demokrasi*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

²³ Lassa, Kasman, Et Al. *Penggunaan Diskresi Oleh Kepala Daerah Pada Penanggulangan Bencana Alam*. 2021. Phd Thesis. Universitas Hasanuddin.

²⁴ Hasibuan, Edi Saputra; Sh, M. H. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Pt. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers, 2021.

Diskresi dalam hukum didefinisikan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pejabat atau institusi pemerintah untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri dalam situasi tertentu, terutama ketika peraturan yang berlaku tidak secara eksplisit mengatur suatu keadaan (Tamam, 2024). Namun, diskresi bukanlah kewenangan absolut, melainkan harus dilakukan secara proporsional, tidak melanggar hak asasi manusia, dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁵

Pengaturan hukum mengenai unjuk rasa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 1 angka 3 mendefinisikan unjuk rasa atau demonstrasi sebagai kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran secara demonstratif di muka umum. Undang-undang ini.²⁶ Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.²⁷ Dalam pelaksanaan unjuk rasa, kepolisian juga memiliki tugas untuk melakukan pengawalan dan pengamanan massa aksi. Berdasarkan Pasal 7 UU No.9 Tahun 1998, aparatur pemerintah, termasuk kepolisian, berkewajiban melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghormati prinsip praduga tak bersalah, serta menyelenggarakan pengamanan. Aparat harus mampu menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional dengan tetap menjaga dan menghormati hak para demonstrasi (unjuk Rasa).²⁸

Pasal 16 UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Unjuk rasa, menyebutkan bahwa peserta unjuk rasa yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kepolisian memiliki kewenangan untuk membubarkan aksi unjuk rasa apabila telah menyimpang dari aturan yang ditetapkan, seperti mengarah pada tindakan anarkis atau mengancam stabilitas keamanan. Namun, dalam melaksanakan kewenangannya, kepolisian tetap harus mengedepankan pendekatan yang proporsional dan mengutamakan upaya persuasif sebelum mengambil tindakan represif.²⁹

Untuk melindungi aparat kepolisian dari tindakan sewenang-wenang, standar yang mengatur diskresi demonstrasi sangat penting. Disiplin dapat disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat di depan umum jika tidak ada batasan yang jelas. Oleh karena itu, aturan yang. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang lebih rinci mengenai batasan diskresi, termasuk dalam Pasal 18 UU No.2 Tahun 2002.³⁰

Perumusan standar dan aturan untuk penerapan diskresi selain pembatasan juga sangat penting. Kepolisian harus menetapkan protokol operasional yang jelas untuk menangani demonstrasi, seperti mekanisme evaluasi sebelum mengambil tindakan seperti pembubaran massa atau penggunaan kekuatan. Pedoman ini harus berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, serta asas proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.³¹

²⁵ Susanto, Oda. *Tinjauan Hukum Implikasi Kebijakan Restorative Justice Dengan Kewenangan Diskresi Kepolisian*. 2025. Phd Thesis. Universitas Islam Sultan Agung.

²⁶ Buldani, Muhammad Nahidh. Kajian Hukum Pidana Dan Ham Terhadap Tindak Kekerasan Aparat Dalam Aksi Unjuk Rasa. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 2025, 6.3: 2054-2064.

²⁷ Amstono, Indra Lutrianto; Hoesein, Zainal Arifin. Urgensi Pengaturan Mengenai Penggunaan Diskresi Oleh Kepolisian Sebagai Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Unjuk Rasa. *Andrew Law Journal*, 2025, 4.2: 407-421.

²⁸ Periani, Aniek; Supriyo, Doni Adi. Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Perlindungan Massapada Aksi Demonstrasi Dari Tindakan Represif Aparat. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 2026, 28.1: 70-76.

²⁹ Hartanto, Abdillah Yoga Setya, Et Al. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Unjuk Rasa Anarkis. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)*, 2025, 5.03: 13-22.

³⁰ Amstono, Indra Lutrianto; Hoesein, Zainal Arifin. Urgensi Pengaturan Mengenai Penggunaan Diskresi Oleh Kepolisian Sebagai Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Unjuk Rasa. *Andrew Law Journal*, 2025, 4.2: 407-421.

³¹ Soesanto, M. Hendro, Et Al. Penerapan Diskresi Oleh Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Massa Demonstrasi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2023, 7.2: 441-454.

Tanpa ada adanya pembatasan dan juga mekanisme pelaksanaan dengan evaluasi penggunaan diskresi selanjutnya akan menjadi sia-sia dan tidak dapat dijalankan dengan baik. Dengan aturan yang jelas, polisi dapat lebih fokus dalam mengambil keputusan tanpa menyalahgunakan wewenang mereka. Sehingga perlindungan terhadap hak asasi yaitu bebas mengeluarkan pendapat tetap ndapat dilaksanakan dan terjamin.³²

Terkait pelaksanaan demonstrasi sebagai perwujudan penyampaian pendapat di muka umum kemudian ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (“Perkapolri No.9 Tahun 2008”) sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dan pedoman dalam rangka pemberian standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara (dalam penyampaian pendapat di muka umum, agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib.³³

Jika dilihat dari perspektif yang berbeda, unjuk rasa atau demonstrasi, seperti penyampaian pendapat di muka umum, memiliki banyak definisi dan arti yang berbeda. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjamin hak setiap warga Negara, terutama dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: "Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pasal 1 angka 3 mendefinisikan kemerdekaan menyampaikan pendapat sebagai hak.³⁴

Berdasarkan uraian normatif mengenai diskresi kepolisian, dapat dianalisis bahwa pembentuk undang-undang memberikan ruang kebebasan bertindak kepada aparat kepolisian untuk menghadapi situasi konkret yang tidak selalu dapat diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menunjukkan bahwa diskresi merupakan instrumen hukum yang diperlukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun demikian, kewenangan tersebut bukan merupakan kekuasaan tanpa batas karena penggunaannya tetap dibatasi oleh prinsip legalitas, kepentingan umum, kode etik profesi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, diskresi memiliki karakter sebagai kewenangan yang bersifat fleksibel tetapi tetap berada dalam koridor hukum.

Dalam konteks penanganan demonstrasi, keberadaan diskresi menjadi semakin penting karena aparat kepolisian dihadapkan pada situasi yang dinamis dan berpotensi berubah secara cepat. Demonstrasi pada dasarnya merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Oleh karena itu, penggunaan diskresi tidak boleh diarahkan untuk membatasi atau menghilangkan hak tersebut, melainkan digunakan sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dengan kebutuhan menjaga ketertiban umum. Analisis ini menunjukkan bahwa orientasi utama penggunaan diskresi dalam pengamanan demonstrasi seharusnya bukan pada pengendalian massa semata, tetapi pada perlindungan hak-hak warga negara sekaligus pencegahan terjadinya gangguan keamanan yang dapat merugikan masyarakat luas.

Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip proporsionalitas menjadi unsur yang sangat menentukan dalam menilai sah atau tidaknya tindakan diskresi kepolisian. Tindakan pembubaran massa, penggunaan kekuatan fisik, maupun tindakan represif lainnya hanya dapat dibenarkan apabila telah didahului oleh langkah-langkah persuasif dan terdapat keadaan yang

³² Jon Rudol Manungkalit, Jon Rudol Manungkalit. *Peran Polsek Kelapa Kampit Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Di Daerah Rawan Kriminalitas Berbasis Hak Asasi Manusia*. 2025. Phd Thesis. Upt. Perpustakaan Undaris.

³³ Perkapolri No.9 Tahun 2008

³⁴ Gusti, Anike Agustina. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Polisi Dalam Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Menurut Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Studi Di Polresta Kota Metro)*. 2023. Phd Thesis. Uin Raden Intan Lampung.

secara nyata mengancam keamanan atau melanggar hukum. Dengan kata lain, tindakan yang diambil harus seimbang dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Apabila tindakan yang dilakukan melebihi kebutuhan yang sebenarnya, maka diskresi tersebut berpotensi berubah menjadi bentuk penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa salah satu persoalan utama dalam implementasi diskresi kepolisian adalah masih luasnya ruang interpretasi terhadap frasa "bertindak menurut penilaiannya sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ketidakjelasan parameter tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan diskresi oleh setiap aparat di lapangan. Akibatnya, tindakan yang dianggap sebagai upaya menjaga ketertiban oleh aparat dapat dipersepsikan sebagai tindakan represif oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengaturan yang lebih rinci mengenai indikator, batasan, dan prosedur penggunaan diskresi, terutama dalam pengamanan aksi penyampaian pendapat di muka umum.

Dari perspektif akuntabilitas, setiap tindakan diskresi harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, etik, maupun hukum. Pertanggungjawaban tersebut merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum yang menempatkan seluruh tindakan pejabat publik di bawah pengawasan hukum. Oleh karena itu, mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan diskresi menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kewenangan tersebut. Pengawasan yang efektif tidak hanya berfungsi mencegah penyalahgunaan wewenang, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi aparat kepolisian yang telah menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 dapat dianalisis sebagai bentuk konkret upaya institusional dalam membatasi sekaligus mengarahkan penggunaan diskresi pada pengamanan demonstrasi. Peraturan tersebut memberikan pedoman teknis mengenai pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum sehingga keputusan yang diambil oleh aparat tidak semata-mata bergantung pada pertimbangan subjektif. Dengan adanya pedoman operasional tersebut, diharapkan tercipta keseragaman tindakan kepolisian dalam menghadapi demonstrasi sehingga risiko terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dapat diminimalkan.

Implementasi prinsip hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas kepolisian tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, pelatihan, atau mekanisme pengawasan formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana aparat kepolisian memahami dan memaknai hak asasi manusia dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu, efektivitas penggunaan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku, tetapi juga oleh kesadaran, budaya organisasi, dan perspektif aparat dalam menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari pelaksanaan tugas kepolisian.³⁵

Penggunaan pendekatan paramiliter dalam penanganan demonstrasi dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, terutama ketika tindakan tersebut dipersepsikan sebagai bentuk kriminalisasi terhadap peserta aksi yang menjalankan hak konstitusionalnya. Efektivitas pengamanan demonstrasi tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga ketertiban umum, tetapi juga dari kemampuan aparat dalam membangun legitimasi, kepercayaan, dan hubungan yang baik dengan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa harus dilakukan secara proporsional, mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis, serta menghindari tindakan represif yang berlebihan agar perlindungan hak asasi manusia dan kepercayaan publik tetap terjaga.³⁶ penggunaan diskresi

³⁵ Martin, Richard. *Righting the Police: How do Officers Make Sense of Human Rights?* The British Journal of Criminology, 2022, 62(3): 551–567. DOI: 10.1093/bjc/azab067

³⁶ Perry, Gali; Jonathan-Zamir, Tal; Weisburd, David. *The Effect of Paramilitary Protest Policing on Protestors' Trust in the Police: The Case of the Occupy Israel Movement*. Law & Society Review, 2024, 58(1): 58–82. DOI tersedia pada laman Cambridge University Press.

kepolisian dalam penanganan unjuk rasa harus mampu menghindari dua ekstrem, yaitu tindakan yang terlalu represif (*overenforcement*) maupun tindakan yang terlalu longgar (*underenforcement*). Oleh karena itu, penerapan prinsip pemolisian berbasis masyarakat dan keadilan prosedural menjadi penting untuk memastikan bahwa tindakan kepolisian tetap efektif dalam menjaga ketertiban umum tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.³⁷

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa diskresi kepolisian dalam penanganan demonstrasi merupakan instrumen hukum yang memiliki urgensi tinggi dalam mendukung efektivitas tugas kepolisian. Akan tetapi, efektivitas tersebut harus diimbangi dengan adanya batasan hukum yang jelas, penerapan prinsip proporsionalitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta mekanisme pengawasan yang akuntabel. Dengan demikian, penggunaan diskresi tidak hanya berfungsi sebagai alat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan penegakan hukum yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Meskipun penelitian ini berhasil mengidentifikasi dasar hukum, batasan normatif, serta urgensi penguatan pengaturan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan, sehingga belum mampu menggambarkan secara komprehensif bagaimana implementasi diskresi kepolisian dilakukan dalam praktik di lapangan. Selain itu, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam kasus-kasus konkret maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan penggunaan diskresi dalam penanganan unjuk rasa, sehingga analisis yang dilakukan masih berada pada tataran konseptual dan normatif. Penelitian ini juga belum melakukan perbandingan dengan pengaturan diskresi kepolisian di berbagai negara yang dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai standar perlindungan hak asasi manusia dalam pengamanan aksi penyampaian pendapat di muka umum. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris atau *socio-legal* dengan melibatkan data lapangan, studi kasus, maupun kajian komparatif antarnegara guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan diskresi kepolisian serta implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa merupakan kewenangan yang secara yuridis diberikan kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghadapi situasi konkret yang tidak sepenuhnya dapat diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan diskresi memiliki landasan hukum yang kuat, terutama dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun pelaksanaannya tidak bersifat absolut karena harus tunduk pada prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, kepentingan umum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Analisis terhadap berbagai regulasi menunjukkan bahwa secara normatif telah tersedia instrumen hukum yang mengatur kewenangan dan pembatasan penggunaan diskresi, tetapi masih terdapat ruang interpretasi yang cukup luas terkait parameter pelaksanaannya dalam penanganan unjuk rasa. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan dan meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa temuan ini sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menegaskan bahwa efektivitas pengamanan demonstrasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparat menjaga ketertiban umum, tetapi juga oleh kemampuannya menghormati kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Oleh karena itu, penggunaan diskresi kepolisian dalam penanganan

³⁷ Burke, Alafair. *Policing, Protestors, and Discretion*. Fordham Urban Law Journal, 2013, 40(3): 999–1012.

unjuk rasa harus diarahkan pada pendekatan yang proporsional, dialogis, dan berbasis hak asasi manusia, dengan didukung oleh standar operasional yang jelas, pengawasan yang akuntabel, serta peningkatan kapasitas aparat dalam memahami prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Dengan demikian, diskresi kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mewujudkan tata kelola penanganan unjuk rasa yang demokratis, profesional, dan berkeadilan.

REFERENCES

- Adnyani, Ni Ketut Sari. Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 2021, 7.2: 135-144.
- Amstono, Indra Lutrianto; Hoesein, Zainal Arifin. Urgensi Pengaturan Mengenai Penggunaan Diskresi Oleh Kepolisian Sebagai Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Unjuk Rasa. *Andrew Law Journal*, 2025, 4.2: 407-421.
- Ali, Ismail. Implementasi Kewenangan Diskresi Dalam Mendukung Tugas Dan Fungsi Kepolisian Di Polsek Tempe. *Legal Journal Of Law*, 2022, 1.1: 1-20.
- Baker, David; Bronitt, Simon; Stenning, Philip. Policing Protest, Security and Freedom: The 2014 G20 Experience. *Police Practice and Research*, 2017, 18(5): 425–448. DOI: 10.1080/15614263.2017.1280674.
- Burke, Alafair. Policing, Protestors, and Discretion. *Fordham Urban Law Journal*, 2013, 40(3): 999–1012.
- Buldani, Muhammad Nahidh. Kajian Hukum Pidana Dan Ham Terhadap Tindak Kekerasan Aparat Dalam Aksi Unjuk Rasa. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 2025, 6.3: 2054-2064.
- Dewi, Maisinta; Yulianti, Ni Putu Rai; Mangku, Dewa Gede Sudika. Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tindakan Diskresi Tembak Ditempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Terduga Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2021, 4.2: 635-645.
- Elliott, Thomas; Earl, Jennifer; Maher, Thomas V.; Reynolds-Stenson, Heidi. Softer Policing or the Institutionalization of Protest? Decomposing Changes in Observed Protest Policing over Time. *American Journal of Sociology*, 2022, 127(4): 1099–1140. DOI: 10.1086/719001.
- Gilmore, Joanna; Jackson, William; Monk, Helen. That is not facilitating peaceful protest. That is dismantling the protest: Anti-fracking protesters' experiences of dialogue policing and mass arrest. *Policing and Society*, 2019, 29(1): 36–51. DOI: 10.1080/10439463.2017.1319365.
- Stott, Clifford; Scothern, Martin; Gorringer, Hugo. Advances in Liaison Based Public Order Policing in England: Human Rights and Negotiating the Management of Protest? *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 2013, 7(2): 212–226. DOI: 10.1093/polic/pat007.
- Martin, Richard. Righting the Police: How do Officers Make Sense of Human Rights? *The British Journal of Criminology*, 2022, 62(3): 551–567. DOI: 10.1093/bjc/azab067.
- Perry, Gali; Jonathan-Zamir, Tal; Weisburd, David. The Effect of Paramilitary Protest Policing on Protestors' Trust in the Police: The Case of the Occupy Israel Movement. *Law & Society Review*, 2024, 58(1): 58–82. DOI tersedia pada laman Cambridge University Press.
- Parmar, Alpa. The Power of Racialized Discretion in Policing Migration. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 2021, 10(3): 41–55. DOI: 10.5204/ijcjsd.2040.
- Oliveira, Paulo Tiego Gomes de; Dias, Nayara de Castro; Silva, Geélison Ferreira da. Community Policing and the Right to Protest: Public Security, Democratic Participation, and Social Movements in Brazil. *Latin American Human Rights Studies*, 2025, 5(1). DOI: 10.5216/lahrs.v5.86325.
- St. John, Jac. Consolidating Traditional Methods of Public Order Policing: The Response of the Home Office and the Metropolitan Police to Mass Demonstrations in 1968.

- Contemporary British History, 2024, 38(2): 270–298. DOI: 10.1080/13619462.2023.2275197.
- Setiawan, Hogi Wahyu, Et Al. *Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Pada Kegiatan Demonstrasi Di Kabupaten Manokwari= Investigation Of The Crime Of Destruction Of Public Facilities At Demonstration Activities In Manokwari Regency*. 2021. Phd Thesis. Universitas Hasanuddin.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Muchlis, Mustakim. Peran Bank Syariah Sebagai Penopang Ekonomi Di Masa New Normal. *Problematisa Ekonomi Dan Pandemi Covid-19*, 2020.
- Wardi, Endri. *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Limbah Pengelolaan Sawit Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*. 2020. Phd Thesis. Universitas Islam Riau.
- Susanto, Oda. *Tinjauan Hukum Implikasi Kebijakan Restorative Justice Dengan Kewenangan Diskresi Kepolisian*. 2025. Phd Thesis. Universitas Islam Sultan Agung.
- Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini. Peran Kepolisian Dalam Menertibkan Dan Mengamankan Aksi Demonstrasi. *Ganec Swara*, 2024, 18.
- Masidin, S. H., Et Al. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media, 2023.
- Suparman, Rossi. Pelaksanaan Diskresi Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2020, 6.1: 1-28.
- Kariyasa, I. Made. *Wewenang Kepolisian Republik Indonesia*. Penerbit P4i, 2024.
- Lassa, Kasman, Et Al. *Penggunaan Diskresi Oleh Kepala Daerah Pada Penanggulangan Bencana Alam*. 2021. Phd Thesis. Universitas Hasanuddin.
- Hasibuan, Edi Saputra; Sh, M. H. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Pt. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers, 2021.
- Susanto, Oda. *Tinjauan Hukum Implikasi Kebijakan Restorative Justice Dengan Kewenangan Diskresi Kepolisian*. 2025. Phd Thesis. Universitas Islam Sultan Agung.
- Buldani, Muhammad Nahidh. Kajian Hukum Pidana Dan Ham Terhadap Tindak Kekerasan Aparat Dalam Aksi Unjuk Rasa. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 2025, 6.3: 2054-2064.
- Periani, Aniek; Supriyo, Doni Adi. Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Perlindungan Massapada Aksi Demonstrasi Dari Tindakan Represif Aparat. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 2026, 28.1: 70-76.
- Hartanto, Abdillah Yoga Setya, Et Al. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Unjuk Rasa Anarkis. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)*, 2025, 5.03: 13-22.
- Gusti, Anike Agustina. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Polisi Dalam Menjamin Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Menurut Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Studi Di Polresta Kota Metro)*. 2023. Phd Thesis. Uin Raden Intan Lampung.